



**P U T U S A N**

**No. 95 PK/Pid.Sus/ 2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus pada Peninjauan Kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : **SUTIKNO** ;  
Tempat lahir : Pacitan ;  
Umur / tanggal lahir : 49 tahun / 01 Mei 1959 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Rt. 04, Rw. 01, Dusun Kedawung,  
Desa Montoro, Kecamatan Pacitan,  
Kabupaten Pacitan ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswata;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pacitan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

Bahwa ia Terdakwa Sutikno secara bersama – sama maupun bertindak sendiri – sendiri, baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan saksi Rahayu Widiyowati, dr. Eko Budiyono, M.M., Bambang Widjonarko, SKM., Heru Tri Wibisono, S.T., Muljono, H.S., Budi Suwarno, B.E., dan Suyoto, S.Sos., yang masing – masing perkaranya diajukan secara terpisah, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan secara pasti sekitar bulan Desember tahun 2007 atau setidaknya pada waktu – waktu lain dalam tahun 2007, bertempat di Kantor Dinas Kesehatan, Kabupaten Pacitan, Jalan Letjend Suprpto No. 42 Pacitan atau setidaknya tidaknya pada tempat – tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pacitan, secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :



- Bahwa berdasarkan keputusan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa No. 42/07/PA – DINKES/2007 tanggal 13 September 2007 tentang penunjukan pemenang lelang terhadap pekerjaan rehab Puskesmas Pakis Baru, Kecamatan Nawangan, Kabupaten Pacitan menetapkan dan mengesahkan CV. Jagad Bening dengan saksi Rahayu Widiyowati sebagai Direktornya dengan alamat Jalan Grindulu KM. 03 Mentoro Pacitan sebagai pemenang lelang rehabilitasi Puskesmas Pakisbaru Kecamatan Nawangan, Kabupaten Pacitan dengan pagu dana Rp 71.500.000,00 (tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA – SKPD) No. 1.02.01.02.42.5.2. DPA – SKPD 2.2.1 Tahun Anggaran 2007 ;
- Bahwa penetapan pemenang lelang tersebut ditindaklanjuti dengan dibuatnya Surat Perjanjian Kerja Pelaksanaan Konstruksi No. 44/07/PA – DINKES/2007 tanggal 18 September 2007 dengan biaya pekerjaan Rp 71.154.000,00 (tujuh puluh satu juta seratus lima puluh empat ribu rupiah) antara saksi dr. Eko Budiyo, M.M., sebagai Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Tahun 2007 dengan saksi Rahayu Widiyowati sebagai Direktur CV. Jagad Bening dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No. 43/07/PA – DINKES/2007 tanggal 18 September 2007 dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 60 (enam puluh) hari kalender yakni sejak tanggal 18 September 2007 sampai dengan 16 November 2007 ;
- Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan Rehabilitasi Puskesmas Pakisbaru tersebut saksi Rahayu Widiyowati dengan Terdakwa Sutikno sebagai Persero Komanditer CV. Jagad Bening membuat surat persetujuan bersama tanggal 20 September 2007 ;
- Bahwa sebagai tindak lanjut surat persetujuan bersama tersebut sejak tanggal 20 September 2007 hingga batas akhir kontrak tanggal 16 November 2007 kemajuan fisik pekerjaan Rehabilitasi Puskesmas Pakisbaru, Kecamatan Nawangan, Kabupaten Pacitan baru mencapai 5,42% senilai Rp3.913.482,61 sebagaimana laporan kemajuan fisik minggu ke IX yang dibuat oleh Konsultan Pengawas CV. Mustika Cendana Engineering (Saksi Gatot Sudiro, S.T) terdiri dari :

Pekerjaan	Bobot %	Kemajuan Fisik	Jumlah Biaya (Rp)
a. Pekerjaan tanah dan urugan;	0,03	0,03	21.160,00



b. Pekerjaan pasangan			
– Pasang batu bata	0,73	0,73	466.243,70,00
c. Pekerjaan beton 1:2:3			
– Beton kolom dan balok gantung	0,71	0,71	453.049,30,00
– Bak dan plat beton	0,61	0,61	391.269,85,00
d. Pekerjaan lantai dan dinding			
– Dinding keramik	3,48	3,14	2.017.187,50,00
e. Pekerjaan sanitasi			
– Pajang buis beton O 80	0,06	0,06	37.286,13,00
– Ijuk	0,12	0,12	75.000,00
– Pasang resapan batu bata kosong	0,03	0,03	452.286,13,00
J U M L A H		5,42	3.913.482,61,00

- Bahwa awal bulan Desember tahun 2007 saksi : dr. Eko Budiono, M.M., sebagai Pengguna Anggaran, Bambang Widjonarko, SKM sebagai PPTK, Heru Tri Wibisono, S.T., sebagai Konsultan Pengawas, Muljono, HS, Suyoto, S.Sos., dan Budi Suwarno, BE sebagai Tim Supervisi mengadakan pertemuan bertempat di Kantor Dinas Kesehatan, Kabupaten Pacitan. Pertemuan tersebut dengan agenda pembahasan Rehab Puskesmas Pakisbaru sampai bulan Desember 2007 belum selesai yaitu masih mencapai 5,42% dan disepakati untuk dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan telah mencapai prosentase fisik sebesar 100% dari seluruh pekerjaan;
- Bahwa untuk menindaklanjuti kesepakatan tersebut, saksi dr. Eko Budiono, M.M., memerintahkan saksi Bambang Widjonarko, SKM, untuk memanggil Terdakwa. Kemudian saksi dr. Eko Budiono, M.M., memerintahkan Terdakwa untuk membuat berita acara yang menyatakan pekerjaan telah mencapai prosentase fisik 100% ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuat Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang diberi nomor agenda Dinas Kesehatan, Kabupaten Pacitan yakni No. 46/07/PA – DINKES/II/2007 tertanggal 14 November 2007.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa meminta tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tersebut kepada saksi : dr. Eko Budiono, M.M., Bambang Widjonarko, SKM, Heru Tri Wibisono, S.T., Muljono HS, Suyoto, S.Sos., dan Budi Suwarno, BE yang menyatakan CV. Jagad Bening sebagai Pelaksana Pekerjaan Rehab Puskesmas Pakisbaru Kecamatan Nawangan, Kabupaten Pacitan telah menyelesaikan seluruh pekerjaan dengan mencapai prosentase fisik 100%;

- Bahwa kemudian berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pertama No. 47/07/PA – DINKES/2007 tanggal 16 November 2007 pekerjaan Rehab Puskesmas Pakisbaru Kecamatan NAWangan, Kabupaten Pacitan diserahkan dari saksi Rahayu Widiyowati kepada saksi dr. Eko Budiono, M.M.;
- Bahwa kemudian berdasarkan permintaan pembayaran yang diajukan oleh CV. Jagad Bening tanggal 11 Desember 2007, saksi dr. Eko Budiono, M.M., memerintahkan saksi Sulami, S.Sos., (Bendahara Pengeluaran Pembantu) dan saksi Tri Mulyani, SE (Bendahara Pengeluaran) untuk proses pencairan dananya;
- Bahwa selanjutnya saksi Sulami, S.Sos., melengkapi berkas – berkas pengajuan dana tersebut dan diserahkan kepada saksi Tri Mulyani, S.E., untuk kemudian diterbitkan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar yang ditandatangani oleh saksi dr. Eko Budiono, M.M. Setelah administrasi dinyatakan lengkap, Terdakwa menghadap kepada Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Pacitan. Atas pengajuan tersebut oleh Bagian Keuangan mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No, 5491/SP2D – LS/2007 tanggal 14 Desember 2007, kemudian SP2D tersebut dikirim ke Kasda, untuk selanjutnya dana tersebut dimasukkan ke rekening CV. Jagad Bening yaitu Rekening Nomor : 0211 01 427 – 0 atas nama Direktur CV. Jagad Bening Pacitan ;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (KEPPRES RI) No. 80 Tahun 2003 tanggal 03 November 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia (PERPRES RI) No. 95 Tahun 2007 tanggal 23 Oktober 2007 tentang perubahan ketujuh atas Keputusan Presiden Republik Indonesia (KEPPRES RI) No. 80 Tahun 2003 tanggal 03 November 2003 tentang

Hal. 4 dari 38 hal. Put. No. 95 PK/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, mengatur antara lain sebagai berikut :

- Bahwa “khusus untuk pekerjaan konstruksi, pembayaran hanya dapat dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan – bahan, alat – alat yang ada di lapangan” (Penjelasan Pasal 33 ayat (2)) ;
- Bahwa meskipun Terdakwa sudah menerima pembayaran 100% tetapi pada tanggal 19 April 2008 masih ditemukan pekerjaan yang tidak dilaksanakan oleh Terdakwa, yaitu :

No.	Pekerjaan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5
IV	- Pekerjaan Beton;			
2	- Pek. Bak dan plat beton 1:2:3	0,19 m3	2.059.315,00	391.269,85,00
V	- Pekerjaan rangka atap			
1	- Papan reuter akasia	27,50 m3	20.981,00	576.977,50,00
2	- Atap kuda – kuda, nok, gording akasia	0,326 m3	2.525.700,00	823.378,20,00
3	- Reng, usuk akasia	31,368 m3	27.705,00	869.050,44,00
4	- List plank akasia 3x30	39,85 m3	28.499,00	1.135.685,15,00
VI	- Pekerjaan atap			
3	- Papan kompres lapis seng	18,85 m3	19.965,00	376.340,25,00
5	- Pasang atap asbes gelombang besar	30,25 m3	31.394,00	949.668,50,00
VII	- Pekerjaan langit – langit			
1	- Rangka plafond kayu sengan	16,00 m3	27.644,00	442.304,00
2	- Plafond kalsiboard	16,00 m3	30.169,00	482.704,00
3	- List plafond	143,60 m3	6.529,00	937.564,40,00
VIII	- Pekerjaan lantai dan dinding			
	- Lantai keramik 20 x 20	1,29 bh	84.233,50	108.661,22,00
1	2	3	4	5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IX	– Pekerjaan finishing			
	– Cat kayu	10,00 m3	12.420,00	124.200,00
	– Cat kayu ulang	7,50 m3	7.338,40	55.038,00
	– Cat tembok	10,00 m3	8.020,10	80.201,00
	– Cat tembok ulang	180,00 m3	5.338,40	960.912,00
	– Cat plafond	95,00 m3	12.030,15	1.142.864,25,00
	– Cat terrangka atap	313,68 m3	1.525,00	481.498,80,00
JUMLAH				9.938.317,56,00
PPN				993.831,76,00
JUMLAH TOTAL				10.932.149,31,00
DIBULATKAN				10.932.100,00

- Bahkan sampai dengan tanggal 29 Mei 2008 masih juga ditemukan bahwa pekerjaan Rehab Puskesmas Pakisbaru Kecamatan Nawangan, Kabupaten Pacitan yang tidak dilaksanakan oleh Terdakwa, yaitu :

No.	Pekerjaan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5
IV	– Pekerjaan Beton;			
2	– Pek. Bak dan plat beton 1:2:3	0,19 m3	2.059.315,00	391.269,85,00
V	– Pekerjaan rangka atap			
1	– Papan reuter akasia	27,50 m3	20.981,00	576.977,50,00
2	– Atap kuda – kuda, nok, gording akasia	0,326 m3	2.525.700,00	823.378,20,00
3	– Reng, usuk akasia	31,368 m3	27.705,00	869.050,44,00
4	– genteng tipe KP			
4	– List plank akasia 3x30	39,85 m3	28.499,00	1.135.685,15,00
VI	– Pekerjaan atap			
3	– Papan kompres lapis seng	18,85 m3	19.965,00	376.340,25,00
VII	– Pekerjaan langit – langit			
1	– Rangka plafond kayu sengon	16,00 m3	27.644,00	442.304,00
		16,00 m3	30.169,00	482.704,00
2	– Plafond kalsiboard			
3	– List plafond	36,00 m3	6.529,00	235.044,00
VIII	– Pekerjaan lantai dan dinding			





	– Lantai keramik 20 x 20	1,29 bh	84.233,50	108.661,22,00
IX	– Pekerjaan finishing			
5	– Cat plafond	36,00 m3	12.030,00	433.088,40,00
	JUMLAH			5.874.500,01,00
	PPN			587.450,00
	JUMLAH TOTAL			6.461.950,01,00
	DIBULATKAN			6.641.900,00

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan di lapangan pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2008 ditemukan pekerjaan yang tidak dikerjakan oleh Terdakwa yaitu:

- Papan reuter volume 27,50 ml x Rp 20.981,00 = Rp 567.977,50 ;
  - Papan kompres lapis seng volume 18,85 ml x Rp 19.965,00 = Rp 376.340,25 ;
- Jumlah = Rp 953.371,75 ;

Sedangkan pekerjaan yang sudah dikerjakan tetapi tidak sesuai spesifikasi dengan kontrak yaitu :

- Pekerjaan Rangka Atap (Ander) 2 (dua) dengan harga Rp 141.610,56;
- Pekerjaan atas asbes gelombang besar tetapi dipasang memakai asbes gelombang kecil volume 30,25 x Rp 2.550,00 = Rp 77.137,50 ;
- Pekerjaan talang seng tetapi dipasang talang dari karpet volume 10,88 ml x Rp 15.500,00 = Rp 168.640,00 ;
- Pekerjaan lantai dinding 20 cm x 25 cm belum dilakukan nat dengan biaya volume 27,69 m2 x 13.554,75 = Rp 375.331,03 ;
- Pekerjaan pasang kurasan bak seharusnya dipasang empat buah tetapi hanya dipasang tiga buah sehingga kurang satu buah dengan harga Rp 85.000,00 ;

Sehingga jumlah nilai yang dikerjakan tetapi tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak sebesar Rp 847.719,09 ;

Jadi jumlah kerugian Negara terdiri dari pekerjaan yang tidak dikerjakan oleh Terdakwa senilai Rp 953.371,75 ditambah pekerjaan yang sudah dikerjakan tetapi tidak sesuai spesifikasi dengan kontrak senilai Rp 847.719,09 = Rp 1.801.036,84 (satu juta delapan ratus satu ribu tiga puluh enam rupiah) ;

- Bahwa dengan demikian Terdakwa Sutikno telah menguntungkan diri sendiri sebesar Rp 1.801.036,84,00 (satu juta delapan ratus satu ribu tiga



puluh enam rupiah koma delapan puluh empat sen) atau setidak – tidaknya sekitar sejumlah itu ;

Perbuatan Terdakwa Sutikno sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP ;

**SUBSIDAIR :**

Bahwa ia Terdakwa Sutikno secara bersama – sama maupun bertindak sendiri – sendiri, baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan saksi Rahayu Widiyowati, dr. Eko Budiyo, M.M., Bambang Widjonarko, SKM., Heru Tri Wibisono, S.T., Muljono, H.S., Budi Suwarno, B.E., dan Suyoto, S.Sos., yang masing – masing perkaranya diajukan secara terpisah, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Primair di atas, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan keputusan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa No. 42/07/PA – DINKES/2007 tanggal 13 September 2007 tentang penunjukan pemenang lelang terhadap pekerjaan rehab Puskesmas Pakis Baru, Kecamatan Nawangan, Kabupaten Pacitan menetapkan dan mengesahkan CV. Jagad Bening dengan saksi Rahayu Widiyowati sebagai Direktornya dengan alamat Jalan Grindulu KM. 03 Mentoro Pacitan sebagai pemenang lelang rehabilitasi Puskesmas Pakisbaru Kecamatan Nawangan, Kabupaten Pacitan dengan pagu dana Rp 71.500.000,00 (tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA – SKPD) No. 1.02.01.02.42.5.2. DPA – SKPD 2.2.1 Tahun Anggaran 2007 ;
- Bahwa penetapan pemenang lelang tersebut ditindaklanjuti dengan dibuatnya Surat Perjanjian Kerja Pelaksanaan Konstruksi No. 44/07/PA – DINKES/2007 tanggal 18 September 2007 dengan biaya pekerjaan Rp 71.154.000,00 (tujuh puluh satu juta seratus lima puluh empat ribu rupiah) antara saksi dr. Eko Budiyo, M.M., sebagai Pengguna Anggaran Dinas





Kesehatan Tahun 2007 dengan saksi Rahayu Widiyowati sebagai Direktur CV. Jagad Bening dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No. 43/07/PA – DINKES/2007 tanggal 18 September 2007 dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 60 (enam puluh) hari kalender yakni sejak tanggal 18 September 2007 sampai dengan 16 November 2007 ;

- Bahwa berdasarkan Akte Pendirian CV. Jagad Bening No. 57 tanggal 27 Juni 2006 menyebutkan Terdakwa Sutikno berkedudukan sebagai Persero Komanditer CV. Jagad Bening ;
- Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan Rehabilitasi Puskesmas Pakisbaru tersebut saksi Rahayu Widiyowati dengan Terdakwa Sutikno sebagai Persero Komanditer CV. Jagad Bening membuat surat persetujuan bersama tanggal 20 September 2007 ;
- Namun dalam kenyataannya sebagai tindak lanjut surat persetujuan bersama tersebut sejak tanggal 20 September 2007 hingga batas akhir kontrak tanggal 16 November 2007 kemajuan fisik pekerjaan Rehabilitasi Puskesmas Pakisbaru Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan baru mencapai 5,42 % senilai Rp 3.913.482,61 sebagaimana laporan kemajuan fisik minggu ke IX yang dibuat oleh Konsultan Pengawas CV. Mustika Cendana Engineering (saksi Gatot Sudiro, ST) ;

Pekerjaan	Bobot %	Kemajuan Fisik	Jumlah Biaya (Rp)
a. Pekerjaan tanah dan urugan;	0,03	0,03	21.160,00
b. Pekerjaan pemasangan <ul style="list-style-type: none"><li>- Pasang batu bata</li></ul>	0,73	0,73	466.243,70,00
c. Pekerjaan beton 1:2:3 <ul style="list-style-type: none"><li>- Beton kolom dan balok gantung</li><li>- Bak dan plat beton</li></ul>	0,71	0,71	453.049,30,00
d. Pekerjaan lantai dan dinding <ul style="list-style-type: none"><li>- Dinding keramik</li></ul>	0,61	0,61	391.269,85,00
e. Pekerjaan sanitasi <ul style="list-style-type: none"><li>- Pajang buis beton Ø 80</li><li>- Ijuk</li><li>- Pasang resapan</li></ul>	0,06	0,06	37.286,13,00
	0,12	0,12	75.000,00
	0,03	0,03	452.286,13,00



batu bata kosong			
J U M L A H		5,42	3.913.482,61,00

- Bahwa awal bulan Desember tahun 2007 saksi : dr. Eko Budiono, M.M., sebagai Pengguna Anggaran, Bambang Widjonarko, SKM sebagai PPTK, Heru Tri Wibisono, S.T., sebagai Konsultan Pengawas, Muljono, HS, Suyoto, S.Sos., dan Budi Suwarno, BE sebagai Tim Supervisi mengadakan pertemuan bertempat di Kantor Dinas Kesehatan, Kabupaten Pacitan. Pertemuan tersebut dengan agenda pembahasan Rehab Puskesmas Pakisbaru sampai bulan Desember 2007 belum selesai yaitu masih mencapai 5,42% dan disepakati untuk dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan telah mencapai prosentase fisik sebesar 100% dari seluruh pekerjaan;
- Bahwa untuk menindaklanjuti kesepakatan tersebut, saksi dr. Eko Budiono, M.M., memerintahkan saksi Bambang Widjonarko, SKM, untuk memanggil Terdakwa. Kemudian saksi dr. Eko Budiono, M.M., memerintahkan Terdakwa untuk membuat berita acara yang menyatakan pekerjaan telah mencapai prosentase fisik 100% ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuat Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang diberi nomor agenda Dinas Kesehatan, Kabupaten Pacitan yakni No. 46/07/PA – DINKES/II/2007 tertanggal 14 November 2007. kemudian Terdakwa meminta tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tersebut kepada saksi : dr. Eko Budiono, M.M., Bambang Widjonarko, SKM, Heru Tri Wibisono, S.T., Muljono HS, Suyoto, S.Sos., dan Budi Suwarno, BE yang menyatakan CV. Jagad Bening sebagai Pelaksana Pekerjaan Rehab Puskesmas Pakisbaru Kecamatan Nawangan, Kabupaten Pacitan telah menyelesaikan seluruh pekerjaan dengan mencapai prosentase fisik 100%;
- Bahwa kemudian berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pertama No. 47/07/PA – DINKES/2007 tanggal 16 November 2007 pekerjaan Rehab Puskesmas Pakisbaru Kecamatan Nawangan, Kabupaten Pacitan diserahkan dari saksi Rahayu Widiyowati kepada saksi dr. Eko Budiono, M.M. ;



- Bahwa kemudian berdasarkan permintaan pembayaran yang diajukan oleh CV. Jagad Bening tanggal 11 Desember 2007, saksi dr. Eko Budiono, M.M., memerintahkan saksi Sulami, S.Sos., (Bendahara Pengeluaran Pembantu) dan saksi Tri Mulyani, SE (Bendahara Pengeluaran) untuk mencairkan dananya;
- Bahwa selanjutnya saksi Sulami, S.Sos., melengkapi berkas – berkas pengajuan dana tersebut dan diserahkan kepada saksi Tri Mulyani, S.E., untuk kemudian diterbitkan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar yang ditandatangani oleh saksi dr. Eko Budiono, M.M. Setelah administrasi dinyatakan lengkap, Terdakwa menghadap kepada Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Pacitan. Atas pengajuan tersebut oleh Bagian Keuangan mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No, 5491/SP2D – LS/2007 tanggal 14 Desember 2007, kemudian SP2D tersebut dikirim ke Kasda, untuk selanjutnya dana tersebut dimasukkan ke rekening CV. Jagad Bening yaitu Rekening Nomor : 0211 01 427 – 0 atas nama Direktur CV. Jagad Bening Pacitan ;
- Bahwa meskipun Terdakwa sudah menerima pembayaran 100% tetapi pada tanggal 19 April 2008 masih ditemukan pekerjaan yang tidak dilaksanakan oleh Terdakwa, yaitu :

No.	Pekerjaan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5
IV	- Pekerjaan Beton;			
2	- Pek. Bak dan plat beton 1:2:3	0,19 m3	2.059.315,00	391.269,85,00
V	- Pekerjaan rangka atap			
1	- Papan reuter akasia	27,50 m3	20.981,00	576.977,50,00
2	- Atap kuda – kuda, nok, gording akasia	0,326 m3	2.525.700,00	823.378,20,00
3	- Reng, usuk akasia	31,368 m3	27.705,00	869.050,44,00
4	- genteng tipe KP			
4	- List plank akasia 3x30	39,85 m3	28.499,00	1.135.685,15,00
VI	- Pekerjaan atap			
3	- Papan kompres lapis seng	18,85 m3	19.965,00	376.340,25,00
5	- Pasang atap asbes gelombang besar	30,25 m3	31.394,00	949.668,50,00



VII				
1	– Pekerjaan langit – langit			
	– Rangka plafond kayu	16,00 m3	27.644,00	442.304,00
2	– sengon	16,00 m3	30.169,00	482.704,00
3	– Plafond kalsiboard	143,60 m3	6.529,00	937.564,40,00
	– List plafond			
VIII				
	– Pekerjaan lantai dan dinding			
	– Lantai keramik 20 x 20	1,29 bh	84.233,50	108.661,22,00
1	2	3	4	5
IX	– Pekerjaan finishing			
	– Cat kayu	10,00 m3	12.420,00	124.200,00
	– Cat kayu ulang	7,50 m3	7.338,40	55.038,00
	– Cat tembok	10,00 m3	8.020,10	80.201,00
	– Cat tembok ulang	180,00 m3	5.338,40	960.912,00
	– Cat plafond	95,00 m3	12.030,15	1.142.864,25,00
	– Cat terrangka atap	313,68 m3	1.525,00	481.498,80,00
	JUMLAH			9.938.317,56,00
	PPN			993.831,76,00
	JUMLAH TOTAL			10.932.149,31,00
	DIBULATKAN			10.932.100,00

- Bahkan sampai dengan tanggal 29 Mei 2008 masih juga ditemukan bahwa pekerjaan Rehab Puskesmas Pakisbaru Kecamatan Nawangan, Kabupaten Pacitan yang tidak dilaksanakan oleh Terdakwa, yaitu :

No.	Pekerjaan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5
IV	– Pekerjaan Beton;			
2	– Pek. Bak dan plat beton 1:2:3	0,19 m3	2.059.315,00	391.269,85,00
V	– Pekerjaan rangka atap			
1	– Papan reuter akasia	27,50 m3	20.981,00	576.977,50,00
2	– Atap kuda – kuda, nok, gording akasia	0,326 m3	2.525.700,00	823.378,20,00
3	– Reng, usuk akasia	31,368 m3	27.705,00	869.050,44,00
4	– genteng tipe KP	39,85 m3	28.499,00	1.135.685,15,00



VI	– List plank akasia 3x30			
3	– Pekerjaan atap	18,85 m3	19.965,00	376.340,25,00
	– Papan kompres lapis seng			
VII	– Pekerjaan langit – langit			
1	– Rangka plafond kayu	16,00 m3	27.644,00	442.304,00
	– sengon	16,00 m3	30.169,00	482.704,00
2	– Plafond kalsiboard			
3	– List plafond	36,00 m3	6.529,00	235.044,00
VIII	– Pekerjaan lantai dan dinding			
	– Lantai keramik 20 x 20	1,29 bh	84.233,50	108.661,22,00
IX	– Pekerjaan finishing			
5	– Cat plafond	36,00 m3	12.030,00	433.088,40,00
	JUMLAH			5.874.500,01,00
	PPN			587.450,00
	JUMLAH TOTAL			6.461.950,01,00
	DIBULATKAN			6.641.900,00

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan di lapangan pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2008 ditemukan pekerjaan yang tidak dikerjakan oleh Terdakwa yaitu:

- Papan reuter volume 27,50 ml x Rp 20.981,00 = Rp 567.977,50 ;  
– Papan kompres lapis seng volume 18,85 ml x Rp 19.965,00 = Rp 376.340,25 ;  
Jumlah = Rp 953.371,75 ;

Sedangkan pekerjaan yang sudah dikerjakan tetapi tidak sesuai spesifikasi dengan kontrak yaitu :

- Pekerjaan Rangka Atap (Ander) 2 (dua) dengan harga Rp 141.610,56;  
– Pekerjaan atas asbes gelombang besar tetapi dipasang memakai asbes gelombang kecil volume 30,25 x Rp 2.550,00 = Rp 77.137,50 ;  
– Pekerjaan talang seng tetapi dipasang talang dari karpet volume 10,88 ml x Rp 15.500,00 = Rp 168.640,00 ;  
– Pekerjaan lantai dinding 20 cm x 25 cm belum dilakukan nat dengan biaya volume 27,69 m2 x 13.554,75 = Rp 375.331,03 ;



- Pekerjaan pasang kurasan bak seharusnya dipasang empat buah tetapi hanya dipasang tiga buah sehingga kurang satu buah dengan harga Rp 85.000,00 ;

Sehingga jumlah nilai yang dikerjakan tetapi tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak sebesar Rp 847.719,09 ;

Jadi jumlah kerugian Negara terdiri dari pekerjaan yang tidak dikerjakan oleh Terdakwa senilai Rp 953.371,75 ditambah pekerjaan yang sudah dikerjakan tetapi tidak sesuai spesifikasi dengan kontrak senilai Rp 847.719,09 = Rp 1.801.036,84 (satu juta delapan ratus satu ribu tiga puluh enam rupiah) ;

- Bahwa dengan demikian Terdakwa Sutikno telah menguntungkan diri sendiri sebesar Rp 1.801.036,84,00 (satu juta delapan ratus satu ribu tiga puluh enam rupiah koma delapan puluh empat sen) atau setidaknya – tidaknya sekitar sejumlah itu ;

Perbuatan Terdakwa Sutikno sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP ;

**LEBIH SUBSIDAIR :**

Bahwa ia Terdakwa Sutikno secara bersama – sama maupun bertindak sendiri – sendiri, baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan saksi Rahayu Widiyowati, dr. Eko Budiyo, M.M., Bambang Widjonarko, SKM., Heru Tri Wibisono, S.T., Muljono, H.S., Budi Suwarno, B.E., dan Suyoto, S.Sos., yang masing – masing perkaranya diajukan secara terpisah, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Primair di atas, sebagai Pegawai Negeri atau orang selain Pegawai Negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja mamalsu buku – buku atau daftar – daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, yang dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan keputusan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa No. 42/07/PA – DINKES/2007 tanggal 13 September 2007 tentang penunjukan pemenang lelang terhadap pekerjaan rehab Puskesmas Pakis Baru, Kecamatan Nawangan, Kabupaten Pacitan menetapkan dan





mengesahkan CV. Jagad Bening dengan saksi Rahayu Widiyowati sebagai Direktornya dengan alamat Jalan Grindulu KM. 03 Mentoro Pacitan sebagai pemenang lelang rehabilitasi Puskesmas Pakisbaru Kecamatan Nawangan, Kabupaten Pacitan dengan pagu dana Rp 71.500.000,00 (tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA – SKPD) No. 1.02.01.02.42.5.2. DPA – SKPD 2.2.1 Tahun Anggaran 2007 ;

- Bahwa penetapan pemenang lelang tersebut ditindaklanjuti dengan dibuatnya Surat Perjanjian Kerja Pelaksanaan Konstruksi No. 44/07/PA – DINKES/2007 tanggal 18 September 2007 dengan biaya pekerjaan Rp 71.154.000,00 (tujuh puluh satu juta seratus lima puluh empat ribu rupiah) antara saksi dr. Eko Budiyo, M.M., sebagai Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Tahun 2007 dengan saksi Rahayu Widiyowati sebagai Direktur CV. Jagad Bening dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No. 43/07/PA – DINKES/2007 tanggal 18 September 2007 dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 60 (enam puluh) hari kalender yakni sejak tanggal 18 September 2007 sampai dengan 16 November 2007 ;
- Bahwa berdasarkan Akta Pendirian CV. Jagad Bening No. 57 tanggal 27 Juni 2006 menyebutkan Terdakwa Sutikno berkedudukan sebagai Persero Komanditer CV. Jagad Bening ;
- Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan Rehabilitasi Puskesmas Pakisbaru tersebut saksi Rahayu Widiyowati dengan Terdakwa Sutikno sebagai Persero Komanditer CV. Jagad Bening membuat surat persetujuan bersama tanggal 20 September 2007 ;
- Namun dalam kenyataannya sebagai tindak lanjut surat persetujuan bersama tersebut sejak tanggal 20 September 2007 hingga batas akhir kontrak tanggal 16 November 2007 kemajuan fisik pekerjaan Rehabilitasi Puskesmas Pakisbaru, Kecamatan Nawangan, Kabupaten Pacitan baru mencapai 5,42% senilai Rp3.913.482,61 sebagaimana laporan kemajuan fisik minggu ke IX yang dibuat oleh Konsultan Pengawas CV. Mustika Cendana Engineering (Saksi Gatot Sudiro, S.T) terdiri dari :

Pekerjaan	Bobot %	Kemajuan Fisik	Jumlah Biaya (Rp)
a. Pekerjaan tanah dan urugan;	0,03	0,03	21.160,00
b. Pekerjaan pasangan			



– Pasang batu bata	0,73	0,73	466.243,70,00
c. Pekerjaan beton 1:2:3			
– Beton kolom dan balok gantung	0,71	0,71	453.049,30,00
– Bak dan plat beton	0,61	0,61	391.269,85,00
d. Pekerjaan lantai dan dinding			
– Dinding keramik	3,48	3,14	2.017.187,50,00
e. Pekerjaan sanitasi			
– Pajang buis beton O 80	0,06	0,06	37.286,13,00
– Ijuk	0,12	0,12	75.000,00
– Pasang resapan batu bata kosong	0,03	0,03	452.286,13,00
J U M L A H		5,42	3.913.482,61,00

- Bahwa awal bulan Desember tahun 2007 saksi : dr. Eko Budiono, M.M., sebagai Pengguna Anggaran, Bambang Widjonarko, SKM sebagai PPTK, Heru Tri Wibisono, S.T., sebagai Konsultan Pengawas, Muljono, HS, Suyoto, S.Sos., dan Budi Suwarno, BE sebagai Tim Supervisi mengadakan pertemuan bertempat di Kantor Dinas Kesehatan, Kabupaten Pacitan. Pertemuan tersebut dengan agenda pembahasan Rehab Puskesmas Pakisbaru sampai bulan Desember 2007 belum selesai yaitu masih mencapai 5,42% dan disepakati untuk dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan telah mencapai prosentase fisik sebesar 100% dari seluruh pekerjaan;
- Bahwa untuk menindaklanjuti kesepakatan tersebut, saksi dr. Eko Budiono, M.M., memerintahkan saksi Bambang Widjonarko, SKM, untuk memanggil Terdakwa. Kemudian saksi dr. Eko Budiono, M.M., memerintahkan Terdakwa untuk membuat berita acara yang menyatakan pekerjaan telah mencapai prosentase fisik 100% ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuat Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang diberi nomor agenda Dinas Kesehatan, Kabupaten Pacitan yakni No. 46/07/PA – DINKES/II/2007 tertanggal 14 November 2007. kemudian Terdakwa meminta tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan



Pekerjaan tersebut kepada saksi : dr. Eko Budino, M.M., Bambang Widjonarko, SKM, Heru Tri Wibisono, S.T., Muljono HS, Suyoto, S.Sos., dan Budi Suwarno, BE yang menyatakan CV. Jagad Bening sebagai Pelaksana Pekerjaan Rehab Puskesmas Pakisbaru Kecamatan Nawangan, Kabupaten Pacitan telah menyelesaikan seluruh pekerjaan dengan mencapai prosentase fisik 100% dan Berita Acara yang tidak sesuai dengan keadaan fisik pekerjaan yang sebenarnya tersebut, dijadikan dasar membuat Berita Acara Serah Terima Pertama No. 47/07/PA – DINKES/2007 tanggal 16 November 2007 dan Berita Acara Pembayaran No. 98/07/BPP/DINKES/2007 tanggal 13 Desember 2007;

- Bahwa berita acara – berita acara tersebut kemudian digunakan untuk mempercepat pencairan dana, sehingga berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No, 5491/SP2D – LS/2007 tanggal 14 Desember 2007, dana dimasukkan ke rekening CV. Jagad Bening yaitu Rekening Nomor : 0211 01 427 – 0 atas nama Direktur CV. Jagad Bening Pacitan ;
- Bahwa meskipun Terdakwa sudah menerima pembayaran 100% tetapi pada tanggal 19 April 2008 masih ditemukan pekerjaan yang tidak dilaksanakan oleh Terdakwa, yaitu :

No.	Pekerjaan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5
IV	– Pekerjaan Beton;			
2	– Pek. Bak dan plat beton 1:2:3	0,19 m3	2.059.315,00	391.269,85,00
V	– Pekerjaan rangka atap			
1	– Papan reuter akasia	27,50 m3	20.981,00	576.977,50,00
2	– Atap kuda – kuda, nok, gording akasia	0,326 m3	2.525.700,00	823.378,20,00
3	– Reng, usuk akasia	31,368 m3	27.705,00	869.050,44,00
4	– List plank akasia 3x30	39,85 m3	28.499,00	1.135.685,15,00
VI	– Pekerjaan atap			
3	– Papan kompres lapis seng	18,85 m3	19.965,00	376.340,25,00
5	– Pasang atap asbes gelombang besar	30,25 m3	31.394,00	949.668,50,00
VII	– Pekerjaan langit – langit			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	– Rangka plafond kayu sengon	16,00 m3	27.644,00	442.304,00
2	– Plafond kalsiboard	16,00 m3	30.169,00	482.704,00
3	– List plafond	143,60 m3	6.529,00	937.564,40,00
VIII	– Pekerjaan lantai dan dinding			
	– Lantai keramik 20 x 20	1,29 bh	84.233,50	108.661,22,00
1	2	3	4	5
IX	– Pekerjaan finishing			
	– Cat kayu	10,00 m3	12.420,00	124.200,00
	– Cat kayu ulang	7,50 m3	7.338,40	55.038,00
	– Cat tembok	10,00 m3	8.020,10	80.201,00
	– Cat tembok ulang	180,00 m3	5.338,40	960.912,00
	– Cat plafond	95,00 m3	12.030,15	1.142.864,25,00
	– Cat terrangka atap	313,68 m3	1.525,00	481.498,80,00
	JUMLAH			9.938.317,56,00
	PPN			993.831,76,00
	JUMLAH TOTAL			10.932.149,31,00
	DIBULATKAN			10.932.100,00

- Bahkan sampai dengan tanggal 29 Mei 2008 masih juga ditemukan bahwa pekerjaan Rehab Puskesmas Pakisbaru Kecamatan Nawangan, Kabupaten Pacitan yang tidak dilaksanakan oleh Terdakwa, yaitu :

No.	Pekerjaan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5
IV	– Pekerjaan Beton;			
2	– Pek. Bak dan plat beton 1:2:3	0,19 m3	2.059.315,00	391.269,85,00
V	– Pekerjaan rangka atap			
1	– Papan reuter akasia	27,50 m3	20.981,00	576.977,50,00
2	– Atap kuda – kuda, nok, gording akasia	0,326 m3	2.525.700,00	823.378,20,00
3	– Reng, usuk akasia	31,368 m3	27.705,00	869.050,44,00
4	– List plank akasia 3x30	39,85 m3	28.499,00	1.135.685,15,00



VI				
3	– Pekerjaan atap	18,85 m3	19.965,00	376.340,25,00
	– Papan kompres lapis seng			
VII	– Pekerjaan langit – langit			
1	– Rangka plafond kayu	16,00 m3	27.644,00	442.304,00
	– sengon	16,00 m3	30.169,00	482.704,00
2	– Plafond kalsiboard			
3	– List plafond	36,00 m3	6.529,00	235.044,00
VIII	– Pekerjaan lantai dan dinding			
	– Lantai keramik 20 x 20	1,29 bh	84.233,50	108.661,22,00
IX	– Pekerjaan finishing			
5	– Cat plafond	36,00 m3	12.030,00	433.088,40,00
	JUMLAH			5.874.500,01,00
	PPN			587.450,00
	JUMLAH TOTAL			6.461.950,01,00
	DIBULATKAN			6.641.900,00

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan di lapangan pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2008 ditemukan pekerjaan yang tidak dikerjakan oleh Terdakwa yaitu:

- Papan reuter volume 27,50 ml x Rp 20.981,00 = Rp 567.977,50 ;
- Papan kompres lapis seng volume 18,85 ml x Rp 19.965,00 = Rp 376.340,25 ;  
Jumlah = Rp 953.371,75 ;

Sedangkan pekerjaan yang sudah dikerjakan tetapi tidak sesuai spesifikasi dengan kontrak yaitu :

- Pekerjaan Rangka Atap (Ander) 2 (dua) dengan harga Rp 141.610,56;
- Pekerjaan atas asbes gelombang besar tetapi dipasang memakai asbes gelombang kecil volume 30,25 x Rp 2.550,00 = Rp 77.137,50 ;
- Pekerjaan talang seng tetapi dipasang talang dari karpet volume 10,88 ml x Rp 15.500,00 = Rp 168.640,00 ;
- Pekerjaan lantai dinding 20 cm x 25 cm belum dilakukan nat dengan biaya volume 27,69 m2 x 13.554,75 = Rp 375.331,03 ;



- Pekerjaan pasang kurasan bak seharusnya dipasang empat buah tetapi hanya dipasang tiga buah sehingga kurang satu buah dengan harga Rp 85.000,00 ;

Sehingga jumlah nilai yang dikerjakan tetapi tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak sebesar Rp 847.719,09 ;

Jadi jumlah kerugian Negara terdiri dari pekerjaan yang tidak dikerjakan oleh Terdakwa senilai Rp 953.371,75 ditambah pekerjaan yang sudah dikerjakan tetapi tidak sesuai spesifikasi dengan kontrak senilai Rp 847.719,09 = Rp 1.801.036,84 (satu juta delapan ratus satu ribu tiga puluh enam rupiah) ;

- Bahwa dengan demikian Terdakwa Sutikno telah menguntungkan diri sendiri sebesar Rp 1.801.036,84,00 (satu juta delapan ratus satu ribu tiga puluh enam rupiah koma delapan puluh empat sen) atau setidaknya – tidaknya sekitar sejumlah itu ;

Perbuatan Terdakwa Sutikno sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP ;

Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pacitan tanggal 30 Maret 2009 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sutikno terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama – sama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang – Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP dalam dakwaan Subsidiar;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sutikno berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun potong tahanan dengan perintah Terdakwa untuk ditahan, ditambah membayar denda sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan kurungan, dan membayar uang pengganti Rp 1.801.036,84 (satu juta delapan ratus satu ribu tiga puluh enam rupiah koma delapan puluh empat sen) dan jika Terdakwa tidak





membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana selama 2 (dua) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Fotocopy Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan tahun 2007;
- Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun anggaran 2007 Nomor DPA SKPD 1.02.01.02.42.5.2. DPA – SKPD 2.2.1 ;
- Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan Nomor : 188.45/314/408.36/2007 tanggal 02 Januari 2007 tentang Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan tahun 2007 ;
- Fotocopy Owner's Estimate yang dibuat oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa ;
- Keputusan Bupati Pacitan Nomor : 188.45/5/408.11/2007 tanggal 8 Januari 2007 tentang Pengelolaan Keuangan dan Barang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan tahun 2007 ;
- Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan Nomor : 188.45/188.A/408.36/2007 tanggal 10 Januari 2007 tentang Pengelolaan Keuangan dan Barang pada Dinas Kesehatan dan Puskesmas se – Kabupaten Pacitan tahun anggaran 2007 ;
- Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan Nomor : 188/315/408.36/2007 tanggal 20 Maret 2007 tentang Tim Supervisi dan Pengawas Kegiatan Fisik Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan tahun 2007;
- 1 (satu) berkas Rencana Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2007 Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan ;
- Surat Perintah Kerja (SPK) Pengawasan Nomor : 03/2B/PA – DINKES/2007 tanggal 20 Juli 2007 untuk Pekerjaan Pengawasan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor kepada CV. Mustika Cendana Engineering ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 44/07/PA – DINKES/2007 tanggal 18 September 2007 Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Pekerjaan Rehab Puskesmas Pakisbaru, Pelaksana CV. Jagad Bening, biaya Rp 71.154.000,00 ;
- 1 (satu) lembar foto copy Bank Garansi dari Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur cabang Pacitan ;
- 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3738/SP – 2D – LS/2007 tanggal 24 Oktober 2007 ;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kesanggupan Rahayu Widiyowati selaku Direktur CV. Jagad Bening dalam Pekerjaan Rehabilitasi Puskesmas Pakisbaru Kecamatan Nawangan ;
- Data Hasil Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2007 ;
- 1 (satu) bendel Laporan Kemajuan Fisik yang dibuat oleh Konsultan Pengawas (CV. Mustika Cendana Engineering), Minggu I sampai dengan Minggu XXVII periode 18 September 2007 sampai dengan 23 Maret 2008;
- Surat panggilan Kepala Dinas KEsehatan, Kabupaten Pacitan kepada Direktur CV. Jagad Bening No. 445/1521/408.36/2007 tanggal 21 November 2007 ;
- Foto copy Surat No. 900/1105/408.12/2007 tanggal 27 November 2007 perihal Pemberitahuan Batas Akhir Pengajuan SPM;
- 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 5491/SP – 2D – LS/2007 tanggal 14 Desember 2007 ;
- Berita Acara Penyerahan Inventaris Kegiatan Tahun Anggaran 2007 ke-pada Bupati Pacitan Nomor : 640/019/408.36/2008 tanggal 03 Januari 2008 dari Dinas Kesehatan ;
- Akta Pendirian CV. JAGAD BENING Nomor 57 tanggal 27 Juni 2006;
- Surat Persetujuan Bersama antara Pihak I Rahayu Widiyowati (Direktur CV. Jagad Bening) dengan Pihak II Sutikno (Persero Komanditair) tertanggal 20 September 2007 ;
- Foto Rehab Puskesmas Pakisbaru (22 lembar) ;
- 1 (satu) lembar nota tertanggal 9 Mei 2008 dan 3 (tiga) lembar kwitansi pembayaran upah tenaga kerja tertanggal 15 Mei 2008 ;
- 1 (satu) blok kayu wadang ;

Hal. 22 dari 38 hal. Put. No. 95 PK/Pid.Sus/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara lain ;

4. Menetapkan agar Terdakwa Sutikno untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pacitan No. 134/Pid.B/2008/PN.Pct., tanggal 20 Mei 2009, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sutikno tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut di atas dari dakwaan Primair ;
3. Menyatakan Terdakwa Sutikno terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karenanya dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti Rp 1.801.036,84 (satu juta delapan ratus satu ribu tiga puluh enam rupiah koma delapan puluh empat sen) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana selama 1 (satu) bulan kurungan ;
6. Menetapkan masa penangkapan dan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. Fotocopy Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan tahun 2007;
  2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun anggaran 2007 Nomor DPA SKPD 1.02.01.02.42.5.2. DPA – SKPD 2.2.1 ;
  3. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan Nomor : 188.45/314/408.36/2007 tanggal 02 Januari 2007 tentang Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan tahun 2007 ;

Hal. 23 dari 38 hal. Put. No. 95 PK/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Owner's Estimate yang dibuat oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa ;
5. Keputusan Bupati Pacitan Nomor : 188.45/5/408.11/2007 tanggal 8 Januari 2007 tentang Pengelolaan Keuangan dan Barang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan tahun 2007 ;
6. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan Nomor : 188.45/188.A/408.36/2007 tanggal 10 Januari 2007 tentang Pengelolaan Keuangan dan Barang pada Dinas Kesehatan dan Puskesmas se – Kabupaten Pacitan tahun anggaran 2007 ;
7. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan Nomor : 188/315/408.36/2007 tanggal 20 Maret 2007 tentang Tim Supervisi dan Pengawas Kegiatan Fisik Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan tahun 2007;
8. 1 (satu) berkas Rencana Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2007 Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan ;
9. Surat Perintah Kerja (SPK) Pengawasan Nomor : 03/2B/PA – DINKES/2007 tanggal 20 Juli 2007 untuk Pekerjaan Pengawasan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor kepada CV. Mustika Cendana Engineering ;
10. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 44/07/PA – DINKES/2007 tanggal 18 September 2007 Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Pekerjaan Rehab Puskesmas Pakisbaru, Pelaksana CV. Jagad Bening, biaya Rp 71.154.000,00 ;
11. 1 (satu) lembar foto copy Bank Garansi dari Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur cabang Pacitan ;
12. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3738/SP – 2D – LS/2007 tanggal 24 Oktober 2007 ;
13. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kesanggupan Rahayu Widiyowati selaku Direktur CV. Jagad Bening dalam Pekerjaan Rehabilitasi Puskesmas Pakisbaru Kecamatan Nawangan ;
14. Data Hasil Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2007 ;
15. 1 (satu) bendel Laporan Kemajuan Fisik yang dibuat oleh Konsultan Pengawas (CV. Mustika Cendana Engineering), Minggu I sampai dengan Minggu XXVII periode 18 September 2007 sampai dengan 23 Maret 2008;

Hal. 24 dari 38 hal. Put. No. 95 PK/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Surat panggilan Kepala Dinas KEsehatan, Kabupaten Pacitan kepada Direktur CV. Jagad Bening No. 445/1521/408.36/2007 tanggal 21 November 2007 ;
  17. Foto copy Surat No. 900/1105/408.12/2007 tanggal 27 November 2007 perihal Pemberitahuan Batas Akhir Pengajuan SPM;
  18. 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 5491/SP – 2D – LS/2007 tanggal 14 Desember 2007 ;
  19. Berita Acara Penyerahan Inventaris Kegiatan Tahun Anggaran 2007 ke-pada Bupati Pacitan Nomor : 640/019/408.36/2008 tanggal 03 Januari 2008 dari Dinas Kesehatan ;
  20. Akta Pendirian CV. JAGAD BENING Nomor 57 tanggal 27 Juni 2006;
  21. Surat Persetujuan Bersama antara Pihak I Rahayu Widiyowati (Direktur CV. Jagad Bening) dengan Pihak II Sutikno (Persero Komanditair) tertanggal 20 September 2007 ;
  22. Foto Rehab Puskesmas Pakisbaru (22 lembar) ;
  23. 1 (satu) lembar nota tertanggal 9 Mei 2008 dan 3 (tiga) lembar kwitansi pembayaran upah tenaga kerja tertanggal 15 Mei 2008 ;
  24. 1 (satu) blok kayu wadang ;
- Dipergunakan dalam perkara Rahayu Widyowati ;
8. Menetapkan pula supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;
- Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 629/PID/2009/PT.Sby, tanggal 17 Desember 2009, yang amar lengkapnya sebagai berikut :
- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;
  - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pacitan 134/Pid.B/2008/PN.Pct., tanggal 20 Mei 2009 yang dimintakan banding ;
  - Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;
- Membaca putusan Mahkamah Agung RI No. 1257 K/Pid.Sus/2010 tanggal 22 November 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pacitan dan Terdakwa : Sutikno tersebut ;
- Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 25 dari 38 hal. Put. No. 95 PK/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta permohonan peninjauan kembali No. 01/Akte.Pid.PK/2013/PN.Pct., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pacitan pada tanggal 25 Januari 2013, yang menerangkan bahwa Terpidana memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 30 Agustus 2012 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali /Terpidana melalui Penasihat Hukumnya berdasar Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Januari 2013 pada pokoknya adalah sebagai berikut :

A. Adanya Keadaan Baru (Novum) ;

1. Adanya Surat Tanda Setoran Jaminan Pemeliharaan (KODE P – 01) ;

- a. Bahwa dalam perkara a quo telah ternyata saat ini didapatkan suatu kondisi adanya surat tanda setoran Nomor : 070/408.36/2009. penyetoran dilakukan oleh Bendahara Dinkes ke Kas Daerah Kabupaten Pacitan sebagai klaim asuransi jaminan pemeliharaan pada proyek rehabilitasi Puskesmas Pakisbaru Nawangan tahun anggaran 2007 A.N. CV. JAGAD BENING atas dasar lisensi BPK Provinsi Jawa Timur. Adapun jumlah setoran Rp 3.557.700,00 pada Bank Jatim cabang Pacitan dengan Nota Debet No 377/ND/2009 dan kode rekening 1.02.1.02.01.02 42.5.2.3 26.01 an. Kas Daerah Kabupaten Pacitan ;
- b. Adapun NAMA PENJAMIN ASURANSI dari Jaminan Pemeliharaan a quo adalah PT. BERDIKARI INSURANCE YANG BERKEDUDUKAN DI JL. PERAK BARAT NO 149 SURABAYA. NOMOR BOND MD.03.74.13.1834.11.2007 tertanggal 13 November 2007;
- c. Bahwa sebagaimana diketahui, adanya Jaminan Penawaran, Jaminan Pelaksanaan, Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pemeliharaan adalah mutlak diperlukan dan selalu diatur di dalam dokumen kontrak yang ditandatangani oleh penyedia jasa dan pengguna jasa dalam setiap kegiatan pengadaan barang dan jasa. Dalam hal ini perkara a quo yang melibatkan CV. JAGAD BENING PADA PROYEK REHAB PUSKESMAS

Hal. 26 dari 38 hal. Put. No. 95 PK/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





PAKISBARU NAWANGAN juga nyata – nyata telah melakukan hal – hal tersebut, hal ini sebagaimana yang telah disepakati dalam surat kontrak perkara a quo NOMOR dan TANGGAL KONTRAK 44/07/PA.DINKES/2007 tanggal 18 Sept 2007, dengan NILAI KONTRAK sebesar Rp 71.154.000,00 ;

- d. Bahwa selanjutnya jaminan – jaminan di atas juga selalu dicantumkan dalam Berita Acara Pembayaran CV. Jagad Bening Pada Proyek Rehabilitasi Puskesmas Pakisbaru Nawangan dengan Nomor : 98/07/BPP – DINKES/2007 ;
- e. Bahwa maksud dan kaidah jaminan pemeliharaan adalah untuk mengantisipasi kondisi jika penyedia jasa ternyata menselisihi bentuk dan mutu bangunan. Apabila di dalam masa pemeliharaan telah diketahui adanya cacat mutu dan rusaknya bangunan pada masa itu, maka jaminan pemeliharaan dapat dicairkan untuk mengganti bahan – bahan pada proyek dimaksud ;
- f. Bahwa selanjutnya sebagaimana telah didalilkan dalam perkara a quo, Negara telah mengalami kerugian sebesar Rp 1.801.036,84 (satu juta delapan ratus satu ribu tiga puluh enam rupiah koma delapan puluh empat sen), akan tetapi dengan adanya pembayaran Jaminan Pemeliharaan a quo sebesar Rp 3.557.700,00 (tiga juta lima ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) yang jumlah nominalnya nyata – nyata melebihi dari dalil adanya kerugian yang dialami Negara, maka hal tersebut jelas – jelas menjadikan kerugian Negara tersebut menjadi tereleminasi, atau dengan kata lain Negara tidak dirugikan atau tidak mengalami kerugian sebagaimana yang telah didalilkan, dituduhkan dan dinyatakan dalam perkara a quo;
- g. Bahwa dengan demikian adanya pembayaran ataupun setoran Jaminan Pemeliharaan a quo maka nyata – nyata kerugian Negara sebagaimana yang telah didalilkan oleh Penuntut Umum maupun sebagaimana yang selama ini dalam perkara a quo menjadi tidak terbukti dalam perkara a quo ;
- h. Bahwa dengan demikian pula Terdakwa harus dibebaskan dari segala tuduhan dan dakwaan sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;



2. Adanya Putusan Terhadap dengan Register Nomor :  
628/Pid/2009/PT.SBY., pada Pengadilan Tinggi Surabaya jo. Putusan  
Nomor : 132/Pid.B/2008/PN.Pct., pada Pengadilan Negeri Pacitan ;

1. Bahwa telah ternyata dalam perkara pidana Nomor :  
132/Pid.B/2008/PN.Pct., pada Pengadilan Negeri Pacitan  
dengan Terdakwa sdr. Dr. Eko Budiono, M.M., dkk telah diputus  
oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusan "Menyatakan  
perbuatan para Terdakwa terbukti tetapi tidak dapat dipidana",  
"Melepaskan para Terdakwa oleh karena itu dari seluruh  
tuntutan Penuntut Umum", sesuai dengan putusan Pengadilan  
Tinggi Surabaya Nomor : 628/Pid/2009/PT.SBY ;

2. Bahwa sehubungan dengan adanya delik penyertaan dalam  
perkara a quo, dimana pelaku utama dilepas dari segala tuntutan  
hukum karena bukan perkara pidana, maka perbuatan Pemohon  
PK yang dilakukan oleh Pemohon PK juga bukan perbuatan  
pidana;

3. Bahwa dengan adanya putusan yang melepaskan para Terdakwa  
dalam kasus yang sama tetapi diperiksa secara terpisah (split)  
tersebut maka Terdakwa ataupun Pemohon PK yang nyata –  
nyata didakwa sebagai turut serta (55 ayat ke – 1 KUHP) pada  
pelaku utama (Terdakwa dr. Eko) yang dilepaskan karena bukan  
perkara pidana, maka hal tersebut berlaku juga terhadap  
Pemohon PK, Terdakwa/Pemohon PK juga harus diperlakukan  
yang sama dengan menerima hukuman yang sama juga yakni  
"Menyatakan perbuatan para Terdakwa terbukti tetapi tidak  
dapat dipidana", "Melepaskan para Terdakwa oleh karena itu  
dari seluruh tuntutan Penuntut Umum" ;

B. Adanya Kekhilafan Hakim atau Suatu Kekeliruan yang Nyata ;

a. Perkara a quo perkara Perdata bukan Pidana ;

1. Bahwa sebagaimana diketahui Perjanjian Pelaksanaan Kontrak  
Pemborongan Rehab Gedung Puskesmas, masih dalam proses  
pengerjaan dan baru sampai pada tahap P.I (selesai tahap I),  
dan selanjutnya masuk pada tahap II, yaitu masa pemeliharaan.  
Selanjutnya setelah selesai P.II, maka barulah proyek resmi  
diserahterimakan ;



2. Bahwa dikarenakan proyek belum selesai, maka proyek tersebut belum atau tidak dapat dinilai adanya unsur melawan hukum dalam hukum pidana terhadap pelaksanaan proyek a quo, hal ini dikarenakan proyek masih dalam proses penyelesaian dan karenanya pula belum masuk dalam ranah suatu perkara (adanya pekerjaan pengawas melakukan pemeriksaan, jika ternyata tidak sesuai sebagaimana yang diatur dalam kontrak, maka bisa meminta supaya diselesaikan) ;
  3. Bahwa oleh karenanya sebenarnya jikapun masalah ini masuk dalam perkara maka termasuk hukum perdata, yaitu tentang pelaksanaan kontrak bukan perkara pidana ;
  4. Bahwa dengan diajukan perkara ini sebagai perkara (pidana) maka sebenarnya perkara ini dapat masuk kualifikasi PREMATUR pula;
- b. Adanya kondisi pelepasan proyek yang cacat secara hukum ;
1. Bahwa sebagaimana dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan terhadap Ahli sdr. Drs. Madia Ardijanto (Hal 4,5 BAP yang bersangkutan) oleh Tim Jaksa yang terdiri dari sdr. Samsul Arif, SH., sdr. Ido Luksito, SH dan sdr. Agus Budiyanto, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pacitan pada tanggal 20 Oktober 2008 di Kantor Kejaksaan Negeri Pacitan telah membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Bahwa dalam BAP a quo telah ternyata didapatkan kondisi bahwa sebenarnya proyek Puskesmas Pakisbaru Nawangan nilai pagu anggarannya adalah Rp 70.680.300,00 **BUKAN** Rp 71.500.000,00 ;
  2. Bahwa PANITIA Pengadaan Barang dan Jasa dari Dinas Kesehatan Pacitan yang terdiri dari : Drs. Kardoyo, M.Si (Ketua), Fira Anggraeni (Sekretaris), Mamik Sulih Rahmanto (Anggota), Hariyadi (Anggota), Setiyono, SH (Anggota), Sukatman (Anggota), Turmudi (Anggota) I, telah mengumumkan dan menawarkan proyek Puskesmas Pakisbaru Nawangan kepada publik dengan nyata – nyata dan jkelas melebihi pagu yang dianggarkan oleh atau dari Departemen Keuangan Republik Indonesia ;



3. Bahwa dengan demikian terhadap proyek rehabilitasi Puskesmas Pakisbaru Nawangan Kabupaten Pacitan tahun anggaran 2007 sebagaimana perkara a quo BISA DIPASTIKAN bahwa PELUNCURANNYA KEPADA PUBLIK (khususnya) pada PENYEDIA JASA terjadi kekeliruan fatal dan sangat bertentangan dengan regulasi pengadaan barang & jasa terutama pada KEPPRES 80 Tahun 2003 dan atau undang – undang lain dan sejenisnya;
4. Bahwa salah satu syarat (GUGUR) atau tidak bisa dimenangkan oleh penyedia jasa adalah MENAWAR MELEBIHI PAGU YANG DITETAPKAN (dalam hal ini CV. JAGAS BENING) memenangkan tender dengan nilai Rp 71.154.000,00 atau selisih Rp 319.854,00 dari pagu yang ditentukan oleh para saksi Ahli maupun saksi yang lain diantaranya sdr. Adi dari Dinas PU Pacitan ;
5. Bahwa atas selisih dan perbedaan pagu tersebut diakibatkan oleh keteledoran Panitia Pengadaan Barang & Jasa Dinas Kesehatan Pacitan yang telah mengumumkan kepada publik dengan pagu Rp 71.500.000,00 ;
6. Bahwa adanya kesalahan sebagaimana yang telah PEMOHON PK sampaikan di atas, maka nyata – nyata jika pada akhirnya terdapat ada kerugian Negara terkait dengan perkara a quo, maka hal tersebut tidak didasarkan pada perhitungan yang legal atau sah karena adanya selisih nominal dari pagu yang ditetapkan. Dengan demikian tuduhan atau dakwaan yang dialamatkan kepada PEMOHON PK juga tidak dibenarkan ;
- c. Kualifikasi status Pemohon PK ;
  1. Bahwa PEMOHON PK adalah bukan pimpinan dari CV. Jagad Bening, yang dengan demikian adalah bukan pula sebagai pejabat yang dimaksud dalam Pasal 3 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 diubah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001. Sedangkan pelaku yang memenuhi kualifikasi Pasal 3 sebagai pelaku utama, telah ternyata dilepaskan dari tuntutan pidana. Dengan demikian maka PEMOHON PK sebagai pelaku turut serta tidak dapat berdiri sendiri sebagai pelaku tanpa pelaku lain;



2. Bahwa dalam Akta CV Jagad Bening PEMOHON PK adalah berkapasitas sebagai sekutu pasif ;
3. Bahwa adanya kapasitas PEMOHON PK dalam CV. Jagad Bening tersebut jelas – jelas tidak dapat diajukan sebagai pihak atau person yang bertanggung jawab terhadap realisasi pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi Puskesmas a quo ;
4. Bahwa oleh karenanya PEMOHON PK harus dibebaskan dari segala dakwaan sdr. Jaksa Penuntut Umum ;
- d. Adanya keterangan yang berbeda ;
  1. Bahwa sebagaimana dan sesuai dengan pemeriksaan saksi terhadap ahli sdr. Drs. Media Ardiyanto yang terjadi dalam persidangan maupun berdasarkan pemeriksaan pada tanggal 20 Oktober 2008 oleh Tim dari Kejaksaan Negeri Pacitan maka didapatkan kondisi bahwa pemberian keterangan ahli ini DIBERIKAN hanya dengan mendasarkan diri kepada bukti – bukti atau dokumen – dokumen pendukung yang disediakan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Pacitan (dokumen perkara Berita Acara Pendapat Resume Berkas Perkara No. Reg PDS – 01/PCTAN/05/2008 pada halaman 69) ;
  2. Bahwa akan tetapi dalam putusan perkara a quo terdapat pertimbangan hukum yang menyatakan "Menimbang bahwa menurut keterangan saksi Drs. Madia Ardiyanto, Wahyono, ST dan saksi Adi yang ketiganya menerangkan dipersidangan kalau pekerjaan proyek Puskesmas Pakisbaru Nawangan belum selesai 100%, khususnya saksi Ahli Drs. Madia Ardiyanto yang telah melakukan pemeriksaan di lapangan menemukan selisih dana rehab Puskesmas Pakisbaru Nawangan senilai Rp 1.801.036,84 (satu juta delapan ratus satu ribu tiga puluh enam rupiah koma delapan puluh empat sen)". Akan tetapi selisih tersebut adalah merupakan jumlah nilai yang dikerjakan tetapi tidak sesuai spesifikasi dalam kontrak yang menurut saksi sdr. Drs. Madia Ardiyanto dapat dikatakan sebagai kerugian Negara (putusan Pengadilan Negeri Pacitan atas nama Terdakwa Rahayu Widiowati Nomor 133/Pid.B/2008/PN.Pct., halaman 42) ;





3. Bahwa dengan demikian putusan Majelis Hakim nyata – nyata terdapat manipulasi terhadap fakta yang ada dan yang terjadi dalam persidangan ;
4. Bahwa pada akhirnya pula AKIBAT adanya manipulasi persidangan oleh Majelis Tingkat Pertama menurut Terdakwa sangat mempengaruhi penilaian Majelis di atasnya saat PEMOHON PK melakukan upaya banding ataupun kasasi ;

Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut di atas, maka Pemohon PK dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut :

- Adanya Novum yakni Surat Tanda Setoran Jaminan Pemeliharaan (Kode P – 01) dan putusan terhadap dengan register Nomor : 628/Pid/2009/PT.SBY., pada Pengadilan Tinggi Surabaya jo. Putusan Nomor : 132/Pid.B/2008/PN.Pct., pada Pengadilan Negeri Pacitan atas nama Terdakwa dr. Eko Budiono, M.M., dkk (Kode P – 02), yang mana dengan adanya bukti tersebut maka tidak ada kerugian Negara yang ditimbulkan dalam perkara a quo serta adanya ranah bukan perkara pidana dalam perkara a quo dengan adanya putusan ontslaag bagi dr. Eko Budiono, M.M., dkk. Yang apabila bukti tersebut ada atau hadir dalam pemeriksaan a quo dalam Judex Facti tentunya akan menjadikan putusan perkara a quo akan berbeda, dimana Pemohon Peninjauan Kembali akan dapat divonis bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum ;
- Adanya kekhilafan Hakim Judex Facti dalam perkara a quo yang terkait dengan bahwa perkara a quo adalah bukan perkara pidana melainkan perkara perdata, adanya kapasitas Pemohon PK yang tidak mempunyai kewenangan dan tanggung jawab dalam CV. Jagad Bening karena hanya sebagai sekutu pasif sehingga tidak dapat dikenai pertanggungjawaban dalam perkara a quo. Kondisi Pelepasan Proyek Yang Cacat Secara Hukum karena nilai proyek yang riilnya lebih besar daripada pagunya, serta adanya manipulasi keterangan ahli dari BPKP. Yang apabila Majelis Hakim pada tingkat Judex Facti tidak khilaf dalam mempertimbangkan hal – hal tersebut di atas akan menjadikan Pemohon Peninjauan Kembali dapat divonis bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :





Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Judex Juris telah terbukti melakukan suatu kekhilafan atau kekeliruan nyata, yakni dengan alasan – alasan sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap novum berupa Surat Tanda Setoran Jaminan Pemeliharaan (KODE P – 01) yang menerangkan bahwa uang jaminan pemeliharaan sebesar Rp 3.557.700,00 (tiga juta lima ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah), sedangkan korupsi negara sesuai putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi adalah Rp 1.801.036,84 (satu juta delapan ratus satu ribu tiga puluh enam rupiah koma delapan puluh empat sen) oleh karena itu, uang jaminan melebihi kerugian negara ; Atas adanya novum tersebut maka menurut hemat Majelis telah terjadi kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyata dalam memutus perkara korupsi tersebut;
2. Bahwa karena kerugian yang demikian kecil dibandingkan dengan jumlah jaminan dan bukanlah dilakukan dengan niat menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain atau korporasi, tetapi karena kekhilafan semata dan hal ini dapat diselesaikan secara perdata ;
3. Bahwa alasan – alasan tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP, maka permohonan Peninjauan Kembali (PK) tersebut dapat dibenarkan dan menyatakan bahwa permohonan Peninjauan Kembali (PK) tersebut dapat dikabulkan ;

Bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum terurai di atas, perbuatan Terdakwa telah terbukti namun bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum, karena telah hilang sifat melawan hukumnya, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini salah seorang Hakim Anggota Majelis, yakni : Hakim Agung Pembaca I : Dr. H. Suhadi, S.H., M.H., berbeda pendapat (dissenting opinion), dengan alasan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan – alasan permohonan Peninjauan Kembali (PK) tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Juris tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa kedudukan Pemohon dalam perkara a quo adalah sebagai pemenang lelang atas nama CV. Jagad Bening bersama saksi Rahayu Widiyawati sebagai Direktur dalam Proyek Rehab Puskesmas Pakisbaru dengan jumlah dana Rp 71.500.000,00 (tujuh puluh satu juta lima ratus



ribu rupiah) harus selesai dalam waktu 60 hari kalender (sejak 18 September 2007 sampai dengan 16 November 2007) ;

2. Bahwa pada saat pengujian proyek habis tanggal 16 November 2007 kemajuan fisik pekerjaan baru 5,42% senilai Rp 3.913.482,61 (tiga juta sembilan ratus tiga belas ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah koma enam puluh satu sen), kemudian pada awal Desember 2007 atas kesepakatan dr. Eko Budiono, M.M., sebagai Pengguna Anggaran walaupun perkembangan fisik proyek baru 5,42% untuk menghindari anggaran tahun 2007 hangus dibuatlah laporan keadaan proyek oleh Terdakwa dan Sri Rahayu Widiyawati proyek selesai 100% dan anggaran keluar 100% walaupun proyek belum selesai ;
3. Bahwa alasan Peninjauan Kembali (PK) Pemohon selebihnya tidak dapat dibenarkan dengan perincian sebagai berikut :
  - a. Bahwa novum yang diberi tanda P – 01 berupa surat tanda setoran ke Kas Daerah untuk jaminan pemeliharaan rehab Puskesmas Pakisbaru adalah dibayar oleh Bendahara Pengeluaran Proyek ditandatangani pula oleh Pengguna Anggaran tahun 2007 Dr. Eko Budiono, M.M., bukan dibayar oleh Pemohon atau Sri Rahayu Widiyawati, dengan demikian bukanlah novum yang meringankan Pemohon ;
  - b. Bahwa putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Surabaya yang dipandang sebagai novum yang diberi tanda P – 02 walaupun telah melepaskan Terdakwa dr. Eko Budiono, M.M., dan kawan – kawan dalam putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 628/Pid/2009/Sby., akan tetapi putusan a quo justru memberatkan pemohon dalam pertimbangannya antara lain sebagai termuat pada halaman 42 "Menimbang bahwa ketika melihat proyek rehab terbelengkalai karena ditinggal oleh Direktur CV. Jagad Bening sebagai Pemborong/penyedia jasa, kondisi tersebut menggugah tanggung jawab dan kepedulian para Terdakwa untuk mengambil alih penyelesaian proyek tersebut agar dapat segera berfungsi untuk kepentingan masyarakat", berdasarkan pertimbangan tersebutlah oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi digunakan sebagai alasan pemaaf dan membenarkan dari para Terdakwa, dr. Eko Budiono, M.M.;
4. Bahwa tidak ditemukan kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata;  
Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) diantara para Anggota Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-



sebenarnya, tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP jo. Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Majelis telah bermusyawarah dan diambil keputusan dengan amar sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, permohonan peninjauan kembali harus dinyatakan dapat dibenarkan, dan para Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 (2) jo. Pasal 266 ayat (2) huruf b KUHAP terdapat cukup alasan untuk membatalkan putusan Mahkamah Agung RI No. 1257 K/Pid.Sus/2010, tanggal 22 November 2010 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 629/PID/2009/PT.Sby, tanggal 17 Desember 2009 jo. Putusan Pengadilan Negeri Pacitan No. 134/Pid.B/2008/PN.Pct, tanggal 20 Mei 2009, Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dikabulkan dan Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana : SUTIKNO tersebut;

Membatalkan putusan Mahkamah Agung RI No. 1257 K/Pid.Sus/2010, tanggal 22 November 2010 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 629/PID/2009/PT.Sby, tanggal 17 Desember 2009 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pacitan No. 134/Pid.B/2008/PN.Pct, tanggal 20 Mei 2009 ;

## MENGADILI KEMBALI :

1. Menyatakan Terdakwa SUTIKNO telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan, akan tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan tindak pidana ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Fotocopy Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan tahun 2007 ;
  - Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun anggaran 2007 Nomor DPA SKPD 1.02.01.02.42.5.2. DPA – SKPD 2.2.1 ;
  - Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan Nomor : 188.45/314/408.36/2007 tanggal 02 Januari 2007 tentang Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan tahun 2007 ;
  - Fotocopy Owner's Estimate yang dibuat oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa ;
  - Keputusan Bupati Pacitan Nomor : 188.45/5/408.11/2007 tanggal 8 Januari 2007 tentang Pengelolaan Keuangan dan Barang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan tahun 2007 ;
  - Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan Nomor : 188.45/188.A/408.36/2007 tanggal 10 Januari 2007 tentang Pengelolaan Keuangan dan Barang pada Dinas Kesehatan dan Puskesmas se – Kabupaten Pacitan tahun anggaran 2007 ;
  - Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan Nomor : 188/315/408.36/2007 tanggal 20 Maret 2007 tentang Tim Supervisi dan Pengawas Kegiatan Fisik Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan tahun 2007 ;
  - 1 (satu) berkas Rencana Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2007 Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan ;
  - Surat Perintah Kerja (SPK) Pengawasan Nomor : 03/2B/PA – DINKES/2007 tanggal 20 Juli 2007 untuk Pekerjaan Pengawasan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor kepada CV. Mustika Cendana Engineering ;
  - Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 44/07/PA – DINKES/2007 tanggal 18 September 2007 Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Pekerjaan Rehab Puskesmas Pakisbaru, Pelaksana CV. Jagad Bening, biaya Rp 71.154.000,00 ;

Hal. 36 dari 38 hal. Put. No. 95 PK/Pid.Sus/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy Bank Garansi dari Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur cabang Pacitan ;
- 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3738/SP – 2D – LS/2007 tanggal 24 Oktober 2007 ;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kesanggupan Rahayu Widiyowati selaku Direktur CV. Jagad Bening dalam Pekerjaan Rehabilitasi Puskesmas Pakisbaru Kecamatan Nawangan ;
- Data Hasil Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2007 ;
- 1 (satu) bendel Laporan Kemajuan Fisik yang dibuat oleh Konsultan Pengawas (CV. Mustika Cendana Engineering), Minggu I sampai dengan Minggu XXVII periode 18 September 2007 sampai dengan 23 Maret 2008;
- Surat panggilan Kepala Dinas Kesehatan, Kabupaten Pacitan kepada Direktur CV. Jagad Bening No. 445/1521/408.36/2007 tanggal 21 November 2007 ;
- Foto copy Surat No. 900/1105/408.12/2007 tanggal 27 November 2007 perihal Pemberitahuan Batas Akhir Pengajuan SPM;
- 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 5491/SP – 2D – LS/2007 tanggal 14 Desember 2007 ;
- Berita Acara Penyerahan Inventaris Kegiatan Tahun Anggaran 2007 ke-pada Bupati Pacitan Nomor : 640/019/408.36/2008 tanggal 03 Januari 2008 dari Dinas Kesehatan ;
- Akta Pendirian CV. JAGAD BENING Nomor 57 tanggal 27 Juni 2006;
- Surat Persetujuan Bersama antara Pihak I Rahayu Widiyowati (Direktur CV. Jagad Bening) dengan Pihak II Sutikno (Persero Komanditair) tertanggal 20 September 2007 ;
- Foto Rehab Puskesmas Pakisbaru (22 lembar) ;
- 1 (satu) lembar nota tertanggal 9 Mei 2008 dan 3 (tiga) lembar kwitansi pembayaran upah tenaga kerja tertanggal 15 Mei 2008 ;
- 1 (satu) blok kayu wadang ;

Dipergunakan dalam perkara Rahayu Widyowati ;

Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada peninjauan kembali kepada Negara ;

Hal. 37 dari 38 hal. Put. No. 95 PK/Pid.Sus/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2015 oleh Dr. H.M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Suhadi, S.H., M.H., dan Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H., Hakim Agung dan Hakim Ad-Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudi Suparmono, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

ttd./

Dr. H.M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Suparmono, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

**ROKI PANJAITAN, S.H.**

**NIP. 195904301985121001**

Hal. 38 dari 38 hal. Put. No. 95 PK/Pid.Sus/2013